



YAYASAN
PONDOK PESANTREN AL-ISTIQOMAH

المعهد الاسلامي الاستقامه

AKTA NOTARIS HERI HENDRIYANA SH NO. C.-943.HT.03.02-Th.2002
Kp. Leuwibuduh Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya 46151
Telp/Hp : +62852-2396-5061
<http://ponpes-alistiqomah-tasikmalaya.blogspot.com>

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PONPES AL-ISTIQOMAH
NOMOR : 51/YPPAL/VII/2014

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
PADA SMP TERPADU AL-ISTIQOMAH

Bismillahirrahmanirrahim

- Mengingat : Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan ketertiban pekerjaan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al-Istiqomah perlu mengangkat Kepala Sekolah Tetap Yayasan.
- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974,
b. Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1975, PP Nomor 19 Tahun 1991
c. Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
d. Peraturan Pemerintah RI No 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
e. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2006
f. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : a. Visi Misi SMP Terpadu Al-Istiqomah
b. Kesepakatan Musyawarah Kerja Yayasan pada tanggal 10 Desember 2013
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal : 10 Juli 2014
Nama : Agus Muslim, S.Pd.I
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 12 Agustus 1978
Pendidikan Terakhir : S.1 / STAI Tasikmalaya
- KEDUA : Menugaskan kepada yang bersangkutan untuk bekerja sebagai Kepala Sekolah pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Cibunigeulis Bungursari Kota Tasikmalaya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai,
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli Surat Keputusan ini disahkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 10 Juli 2014



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
 2. Arsip



**YAYASAN
PONDOK PESANTREN AL-ISTIQOMAH**

المعهد الاسلامي الاستقامه

AKTA NOTARIS HERI HENDRIYANA SH NO. C.-943.HT.03.02-Th.2002
Kp. Leuwibudah Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya 46151
Telp/Hp : +62852-2396-5061
<http://ponpes-alistiqomah-tasikmalaya.blogspot.com>

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PONPES AL-ISTIQOMAH
NOMOR : 38/YPPAL/12/2013**

**TENTANG
PENDIRIAN SMP TERPADU AL-ISTIQOMAH**

Bismillahirrahmanirrahim

Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Istiqomah setelah :

- Memperhatikan : 1. Besarnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi cukup besar dari putra-putri mukimin (alumni) dan belum adanya sekolah yang mampu menampung minat para calon siswa yang ingin melanjutkan ke sekolah SMP Terpadu.
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dimasa yang akan datang yang mempunyai akhlakul karimah dan terampil dalam segala hal guna mengantisipasi degradasi moral.
3. Hasil angket Tokoh Masyarakat Kelurahan Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya , serta hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Istiqomah tanggal 15 Desember 2013.
- Mengingat : Akta Notaris No C.-943.HT.03.02-Th.2002 Yayasan Pondok Pesantren Al-Istiqomah.
- Menimbang : Untuk memenuhi persyaratan formal, dipandang perlu membuat suatu penetapan tentang pendirian SMP Terpadu Al-Istiqomah mulai tahun pelajaran 2014/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mendirikan SMP Terpadu Al-Istiqomah mulai tahun pelajaran 2014/2015 yang berdomisili di Kp. Leuwibudah Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya dengan tambahan keterampilan : Pengaalan Ibadah, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Komputer, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembagian wewenang antara Yayasan Pondok Pesantren Al-Istiqomah selaku penyelenggara SMP Terpadu Al-Istiqomah selaku pengelola akan dibuat dalam aturan khusus.
 2. Menetapkan Panitia Pendirian SMP TERPADU AL-ISTIQOMAH sebagaimana terlampir.
 3. Surat keputusan ini berlaku sejak waktu ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan.
 4. Apabila dikemudian hari perlu adanya perubahan terhadap surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh Pengurus Yayasan.

Asli Surat Keputusan ini disahkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 18 Desember 2013





PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 5179 / SK-PEND/ BPMPT /2014.

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TERPADU
“ AL - ISTIQOMAH “

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Nomor: 09/YY-AL/10/XI/2013, tanggal 01 Mei 2014, tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMP Terpadu "AL-ISTIQOMAH".
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Kecamatan Bungursari telah berusaha untuk mendirikan "Sekolah Menengah Pertama Terpadu AL-ISTIQOMAH" Kota Tasikmalaya;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Pertama Terpadu AL-ISTIQOMAH " Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Verifikasi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 503/43/BA-PEND/BPMPPT/2014, Tanggal 19 September 2014.
 2. Rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 050/1012/Bappeda, Tanggal 14 Juli 2014
 3. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Wilayah Barat Kota Tasikmalaya Nomor : 800/205/Kec-2014 tanggal 11 Juli 2014.
 4. Rekomendasi Sekolah Terdekat dari Madrasah Tsanawiyah Persis Sukasari Nomor : 012/C.01-02/MTS/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013.
 5. Rekomendasi Sekolah Terdekat dari SMP PLUS NASHRUL HAQ Nomor : 01/SMPP.NH/I/2014. Tanggal 08 Januari 2014.
 6. Rekomendasi Sekolah Terdekat dari SMP Islamic Boarding System Darul Muta'alimin Nomor : 66/B-SMP-IBS/I/2014. Tanggal 07 Januari 2014.
 7. Rekomendasi Sekolah Terdekat dari MTs. LISDA PASIRANGIN Nomor : MTs.S.10.23/16/KP.05/041/2014. Tanggal 06 Januari 2014.
 8. Rekomendasi Kelurahan Cibunigeulis Nomor 300/172/Kel/2013 Tanggal Desember 2013.
 9. Rekomendasi Kecamatan Bungursari Nomor 420/445/Kesra Tanggal 27 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan Izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Pondok Pesantren AL-ISTIQOMAH untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Terpadu dengan :

Nama : **SMP TERPADU AL-ISTIQOMAH**

Alamat : Kp. Leuwibudah, Kelurahan Cibunigeulis
Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya

Telp. : +62852-2396-5061

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2014/2015;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 21 September 2017.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : **22 SEPTEMBER 2014**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP

NIP. 19671005 198703 1 005